



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 28/KPPU/PDPT/X/2014

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT CENTRAL SENTOSA FINANCE OLEH PT. BANK CENTRAL ASIA TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 21 Februari 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT. Bank Central Asia Tbk atas Pengambilalihan Saham PT Central Sentosa Finance yang telah didaftarkan dengan nomor register A10614;
- 2.1. Pada tanggal 28 Mei 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 72.1/KPPU/KEP/VII/2014 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT. Central Sentosa Finance oleh PT. Bank Central Asia Tbk.

II. PARA PIHAK

2.2. PT. Bank Central Asia Tbk (BCA)

PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) merupakan bank devisa yang didirikan pada tahun 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industrie yang akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan nomor J.A.5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955. Nama bank telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris Wargio Suhardjo, S.H., pengganti Notaris Ridwan Suselo, tanggal 21 Mei 1974 No. 144, nama bank diubah menjadi PT. Bank Central Asia.

Anggaran Dasar BCA telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir diubah dengan akta nomor 206 tanggal 16 Mei 2012 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10-23319 tertanggal 27 Juni 2012 dan dipublikasikan dalam berita negara Republik Indonesia nomor 96 tanggal 29 November 2013, tambahan nomor 7583/L.

Bidang kegiatan usaha perusahaan adalah bank umum. Bank mendapatkan ijin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 42855/U.M.II tanggal 14 Maret 1957. Bank merupakan bank devisa yang mendapatkan ijin untuk melakukan penukaran mata uang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977.

Bank berkantor pusat di Jakarta dengan kantor pusat di Jalan Thamrin no.1. Berdasarkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2012, bank memiliki 1.100 cabang. Produk bank antara lain adalah tabungan, giro, deposito, dan kredit konsumen. Hingga kini sudah pangsa pasarnya untuk produk tabungan sudah mencapai 19,39 % (Per september 2013).

2.1.1. Berikut adalah nilai penjualan (pendapatan bunga kotor) dan aset BCA 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2010	2011	2012
Nilai Penjualan (dalam Miliar Rp)*	20.661	25.784	28.885
Nilai Aset (dalam Miliar Rp)	324.419	381.908	442.994

* Pendapatan bunga kotor

2.1.2. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham BCA sebelum pengambilalihan per Desember 2012:

Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
Farindo investment (Mauritius) Ltd qualitate qua (qq) Mr. Robert Budi Hartono dan Mr. Bambang Hartono	47,15 %
Publik di bawah 5 %	52,85 %

Selain itu, PT. BCA Tbk juga memiliki anak perusahaan di Indonesia yaitu PT BCA Syariah, PT. BCA Finance, BCA Finance Limited, PT. BCA Sekuritas, PT. Asuransi Umum BCA

2.1.3. PT Bank BCA Syariah

PT Bank BCA Syariah merupakan anak perusahaan PT. Bank Central Asia Tbk yang bergerak di lini bisnis perbankan syariah. Sebelumnya perusahaan ini bernama PT. Bank UIB yang diakuisisi 100 % kepemilikannya oleh PT. Bank Central Asia Tbk dengan akta akuisisi nomor 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., notaris di Jakarta. Perusahaan berlokasi di Jalan Jatinegara Timur No.72 Jakarta Timur. Perusahaan beroperasi sejak 1991.

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H. nomor 49 tanggal 16 Desember 2009, PT. Bank UIB diubah namanya menjadi PT Bank BCA Syariah. Perubahan ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Perubahan kegiatan usaha PT. Bank UIB dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah ini disetujui oleh Bank Indonesia melalui Keputusan No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT. Bank BCA Syariah (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2010	2011	2012
Penjualan* (dalam Miliar Rupiah)	47,65	94,64	116,98
Aset (dalam Miliar Rupiah)	874,63	1.217,10	1.602,18

*Pendapatan Pengelolaan Dana

2.1.4. PT. BCA Finance

PT. BCA Finance berlokasi di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No.10 Jakarta Selatan. Perusahaan didirikan tahun 1981 dengan nama PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation (CSML) dengan pemegang saham BCA dan Japan Leasing Corporation. Pada tahun 2001 namanya diubah menjadi PT. Central Sari Finance. Bisnis utamanya pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembiayaan kendaraan roda empat.

Kemudian pada tahun 2005 namanya diubah menjadi PT BCA Finance berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor C-08091.HT.01.04 Tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005. Berikut adalah nilai penjualan dan aset 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*) PT BCA Finance:

	2010	2011	2012
Penjualan *(dalam Miliar Rp)	1.146,73	1.356,57	1.608,65
Aset (dalam Miliar Rp)	3.250,93	3.692,10	4.842,95

*Total Pendapatan

2.1.5. BCA Finance Limited (HK)

BCA Finance Limited (HK) merupakan anak perusahaan yang berdomisili di hongkong dan bergerak di lini bisnis *remittance*. Perusahaan beroperasi sejak tahun 1975. Berikut adalah nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*) BCA Finance Limited (HK):

	2010	2011	2012
Aset (dalam \$ HK)	299.568.558	277.511.369	265.477.537

2.1.6. PT BCA Sekuritas

Perusahaan berlokasi di Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 41, Jalan Thamrin No.1 Jakarta. PT BCA Sekuritas bergerak di lini bisnis sekuritas dan didirikan pada tahun 1990. PT BCA Sekuritas sebelumnya bernama PT. Dinamika Usaha Jaya yang dibeli oleh PT. Bank Central Asia Tbk pada tahun 2011. Perubahan nama PT. Dinamika Usaha Jaya menjadi PT BCA Sekuritas berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dicatat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 5 tanggal 2 Oktober 2012 yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor nomor AHU-54329.AH.01.02 tanggal 22 Oktober 2012. Berikut adalah nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*) PT BCA Sekuritas:

	2010	2011	2012
Aset (dalam Miliar Rp)	136,77	191,29	299,66

2.1.7. PT Asuransi Umum BCA

PT Asuransi Umum BCA bergerak di lini bisnis asuransi umum. Sebelumnya bernama PT Central Sejahtera Insurance (CSI) yang diubah pada tahun 2013. 75% saham perusahaan dimiliki oleh PT. Bank Central Asia Tbk dan 25% dimiliki oleh PT. BCA Finance. Berikut adalah nilai penjualan dan aset 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*) PT Asuransi Umum BCA:

	2010	2011	2012
Penjualan (dalam Miliar Rp)	14,82	40,62	130,25
Aset (dalam Miliar Rp)	53,06	118,18	293,34

2.3. PT. Central Sentosa Finance (CSF)

CSF merupakan perusahaan pembiayaan. CSF didirikan berdasarkan akta notaris nomor 95 tanggal 29 April 2010 yang dibuat dihadapan Fx. Budi Santoso Isbandi S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-23631.AH.01.01. tahun 2010 tanggal

10 Mei 2010 dan telah diumumkan dalam berita negara RI nomor 30 tanggal 15 April 2011. Tambahan nomor 10258. Anggaran dasar CSF telah diubah dengan akta nomor 35 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Fx. Budi Santoso Isbandi S.H., notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan tersimpan dalam database sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10.37866 tanggal 23 Oktober 2012 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-49551.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 dan terakhir diubah dengan akta nomor 3 tanggal 2 Desember 2013 dibuat dihadapan Fx. Budi Santoso Isbandi S.H., notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan tersimpan dalam database sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10.08112 tanggal 4 Maret 2014.

Bidang kegiatan CSF adalah bidang pembiayaan konsumen terutama pembiayaan kendaraan motor roda dua. Berikut adalah penjualan dan susunan kepemilikan perusahaan PT. Central Sentosa Finance (CSF) per Desember 2012 sebelum sahamnya diakuisisi oleh PT. Bank Central Asia Tbk (BCA)

2.1.8. Berikut adalah nilai penjualan dan aset CSF 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2010	2011	2012
Nilai Penjualan (dalam Miliar Rp)	7,37	161,76	769,53
Nilai Aset (dalam Miliar Rp)	105,30	201,61	858,68

2.1.9. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham BCA sebelum pengambilalihan:

Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
PT. Multikem Suplindo	50 %
PT. Sinar Mulia Sepadan Finance	25 %
PT. BCA Finance	25 %

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Central Sentosa Finance No. AHU-AH. 01.10-11402 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 17 Maret 2014;
- 3.2. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk terhadap PT Central Sentosa Finance dilakukan antar perusahaan yang tidak terafiliasi;
- 3.3. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Central Sentosa Finance adalah sebesar Rp. 443, 852 Trilyun (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Koma Delapan Lima Dua Trilyun Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Central Sentosa Finance adalah sebesar Rp. 29,654 Trilyun (Dua Puluh Sembilan Koma Enam Lima Empat Trilyun Rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 triliun dan penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada komisi. Sedangkan jika satu atau dua pihak bergerak di bidang perbankan maka pemberitahuan wajib dilakukan jika aset gabungan melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah);
- 3.4. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT. Central Sentosa Finance oleh BCA **Terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

PT. Bank Central Asia Tbk membeli sebanyak 45 % (Empat Puluh Lima Persen) saham PT. Central Sentosa Finance. Berikut adalah transaksi pengambilalihan:


No	Jenis Saham	Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Saham (%)	Nilai (Rp)
1	Saham Biasa	PT. Sinar Mulia Sepadan Finance	25	25	38.950.000.000
2	Saham Biasa	PT. Multikem Suplindo	25	20	31.160.000.000

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM


Alasan PT. Bank Central Asia Tbk mengambilalih saham perusahaan PT. Central Sentosa Finance adalah dalam rangka melengkapi dan memperkuat bisnis penyaluran kredit konsumen terutama di segmen pembiayaan kendaraan bermotor, dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam serta peluang untuk *cross-selling* produk kepada nasabah BCA.

VI. SKEMA AKUISISI

6.1. Sebelum diakuisisi oleh BCA



6.2 Sesudah diakuisisi BCA



VII. TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

- 7.1. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain: pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik dan pembiayaan perumahan;
- 7.2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan, "*Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga pembiayaan; Sementara "Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran"*;
- 7.3. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan adalah badan*

usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit”; Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan antara lain meliputi: sewa guna usaha; anjak piutang; usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen.

- 7.4 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan No.84/ PMK.012 yang mengatur industri pembiayaan secara komprehensif maka perusahaan pembiayaan tidak dibatasi melayani satu produk tertentu. Perusahaan pembiayaan dapat menjual jasa sewa guna usaha (*Leasing*), anjak piutang, usaha Kartu Kredit; dan/atau pembiayaan konsumen.
- 7.5 Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 27 ayat 1 sampai dengan 5, dalam menjalankan usahanya. perusahaan pembiayaan dapat bekerjasama dengan Bank Umum melalui pembiayaan *Channeling* atau pembiayaan bersama (*Joint Financing*), dalam pembiayaan *Channeling* keseluruhan dana dan berasal dari Bank Umum begitu pula resiko usaha. Perusahaan pembiayaan bertindak hanya sebagai pengelola dan memperoleh *fee* dari pengelolaan dana tersebut (pasal 27 ayat 2-3);
- 7.6 Perusahaan pembiayaan, diantaranya perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, banyak yang melakukan integrasi ke hulu karena adanya ketergantungan yang sangat tinggi pada industri perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini juga semakin banyak dipilih perusahaan pembiayaan sebagai strategi menghadapi kondisi seretnya likuiditas. Perbankan berperan besar dalam menyediakan akses pendanaan bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan, bahkan tidak sedikit perusahaan pembiayaan yang dimiliki sahamnya oleh perbankan. Misalnya saja adalah saham PT Wahana Ottomitra Multiartha yang dimiliki oleh PT Bank International Indonesia, dan saham PT Oto Multiartha yang dipegang oleh Sumitomo Corporation dan lainnya;
- 7.7 Selain terintegrasi dengan perbankan, perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor juga dapat berintegrasi dengan perusahaan otomotif, misalnya Federal International Finance (FIF) yang sahamnya dimiliki oleh PT Astra International.

VIII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

8.1. Tentang Pasar Produk dan Pasar geografis

8.1.1. Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

8.1.2. Dalam menentukan pasar geografis, Tim Penilaian melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

8.2. Berdasarkan fakta, PT. BCA Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri perbankan. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembiayaan kendaraan roda empat, yakni PT. BCA Finance. Sementara PT. Central Sentosa Finance merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang focus pada kendaraan roda dua. Kedua perusahaan merupakan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor;

8.3. Berdasarkan penelitian, PT. Bank BCA Tbk melayani pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabahnya melalui produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk pembiayaan mobil. Sementara untuk pembiayaan motor yakni produk Kredit Sepeda Motor (KSM) ditawarkan sebagai bagian dari kerjasama dengan PT. Central Sentosa Finance;

8.4. Berdasarkan keterangan regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui bahwa ijin untuk mendirikan perusahaan pembiayaan adalah sama, baik untuk perusahaan pembiayaan bermotor roda dua ataupun perusahaan pembiayaan roda empat. Perusahaan pembiayaan yang sudah memiliki ijin dapat menggunakan ijinnya untuk usaha pembiayaan roda dua, roda empat, produk konsumen lainnya secara bersamaan;

- 8.5. Berdasarkan keterangan OJK tersebut maka produk pembiayaan PT. Central Sentosa Finance berada dalam pasar produk yang sama dengan PT. BCA Finance, yaitu produk pembiayaan kendaraan bermotor;
- 8.6. PT Central Sentosa Finance memiliki 1 cabang di Jakarta dan 76 cabang perusahaan yang tersebar di pulau Jawa, dan Sumatera. BCA Finance memiliki 1 kantor pusat di Jakarta dan 76 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Oleh karena itu pasar geografis dalam penilaian ini adalah produk pembiayaan kendaraan bermotor di wilayah Indonesia.

IX. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

9.1. Tentang Pangsa Pasar

Berikut ini adalah persentase pangsa pasar PT. BCA Finance dan PT. Central Sentosa Finance:

	Produk	Persentase (%)
PT. BCA Finance	Kredit kendaraan bermotor roda empat (baru)	12,8
PT. Central Sentosa Finance	Kredit kendaraan bermotor roda dua (baru)	2,35
	Kredit kendaraan bermotor roda dua (bekas)	n.a.

*Data diperoleh dari PT. BCA Tbk

9.2. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2, \text{ dimana } S = \text{pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar}$$

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Untuk menghitung nilai HHI ini digunakan data industri pembiayaan per Agustus 2013. Sebagai *proxy* nilai pangsa pasar digunakan besaran piutang pembiayaan. Nilai HHI sebelum dan sesudah pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Central Sentosa Finance oleh PT. Bank Central Asia Tbk dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Nilai HHI untuk Pasar Piutang Pembiayaan Kendaraan Bermotor:

Tahun 2013	
Pra Akuisisi	Post Akuisisi
398,88	401,18

Berdasarkan perhitungan nilai HHI di halaman sebelumnya terlihat bahwa tingkat konsentrasi pasar hasil perhitungan KPPU berada di bawah 1800 untuk pasar piutang pembiayaan kendaraan bermotor. Δ HHI nya pasca pengambilalihan adalah sebesar 2,31. Nilai HHI dan Δ HHI tersebut termasuk dalam zona aman. Namun akuisisi ini menimbulkan posisi kepemilikan silang (*cross ownership*) dimana BCA kini mengendalikan dua perusahaan yaitu PT. BCA Finance dan PT Central Sentosa Finance dalam pasar yang sama.

X. KESIMPULAN

- 10.1. Pembelian saham PT. Central Sentosa Finance oleh PT. Bank Central Asia Tbk akan memperbesar kepemilikan saham group perusahaan di PT. Central Sentosa Finance. Antara BCA Finance, yang merupakan anak perusahaan PT. Bank Central Asia Tbk, dan PT. Central Sentosa Finance terdapat keterkaitan dimana BCA Finance memiliki saham sebesar 25 % di PT. Central Sentosa Finance;
- 10.2. Walau segmentasi produk pembiayaan BCA Finance dan CSG berbeda, namun dari sisi *supply side* tidak ada halangan (*barrier*) signifikan bagi keduanya untuk melakukan investasi baik di segmen roda dua dan roda empat. Semua perusahaan pembiayaan konsumen dapat menawarkan jasa pembiayaan otomotif dan non otomotif tanpa ijin spesifik dari Otoritas Jasa Keuangan;

- 10.3. Bahwa kegiatan usaha (produk) PT. Central Sentosa Finance berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan anak perusahaan PT. Bank Central Asia, yakni PT. BCA Finance, sehingga pengambilalihan saham PT. Central Sentosa Finance oleh PT. Bank Central Asia dapat menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 10.4. Namun berdasarkan perhitungan nilai HHI di atas terlihat bahwa tingkat konsentrasi pasar hasil perhitungan KPPU berada di bawah 1800 untuk pasar piutang pembiayaan;
- 10.5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terhadap nilai HHI di bawah 1800 setelah dilakukannya akuisisi, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT. Central Sentosa Finance oleh PT. BCA Tbk;
- 10.6. Walau HHI dan delta HHI masih berada dalam zona aman, namun akuisisi CSF oleh BCA menimbulkan posisi kepemilikan silang (*cross ownership*) dimana BCA kini mengendalikan dua perusahaan yaitu PT. BCA Finance dan PT. Central Sentosa Finance dalam pasar yang sama;
- 10.7. Untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi persaingan tidak sehat dari posisi rangkap tersebut, perlu ditambahkan catatan (*remedy*) untuk meminimalkan potensi persaingan tidak sehat:
 - a. Bahwa PT. BCA Finance dan PT. Central Sentosa Finance adalah dua entitas bisnis terpisah (secara akunting dan legal);
 - b. Bahwa PT. BCA Finance dan PT. Central Sentosa Finance harus dikelola secara terpisah (Marketing dan Operasional);
 - c. Bahwa PT. BCA Finance dan PT. Central Sentosa Finance harus dikelola oleh Dewan Direksi yang terpisah (tidak ada jabatan rangkap).

XI. PENDAPAT

- 11.1. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT. Central Sentosa Finance oleh PT. Bank Central Asia Tbk;
- 11.2. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT. Central Sentosa Finance oleh PT. Bank Central Asia Tbk. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 8 Oktober 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi